



PUTUSAN

Nomor 814 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JONI MATASIK, SE;**
Tempat Lahir : Rappang Kabupaten Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/7 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Emy Saellan Nomor 2, Masamba;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kepala BPS Luwu Utara);
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tanggal 10 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI MATASIK, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa JONI MATASIK, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI MATASIK, SE. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JONI MATASIK, SE. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 181.1/09B/K.MSB yang ditandatangani oleh Drs. HARUNA LAHAMMA (Camat Kecamatan Masamba) tanggal 3 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Penerimaan sejumlah Rp174.810.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pembuatan Talud dan Penimbunan Tanah BPS yang ditandatangani oleh IRWAN NAWIR pada tanggal 30 Mei 2014;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara yang sudah dipecah menjadi : 1200 m² dengan Nomor : 20.24.03.04.1.00771;
- 6 (enam) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dalam map warna bening dengan Nomor DI. 306 yang diterima dari Sdr. ARMAN DJUHAEFA dan JONI MATASIK yang ditandatangani oleh SUGENG RIYADI selaku Bendahara Khusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) map warna merah yang berisikan fotocopy kwitansi-kwitansi pengeluaran oleh Bendahara terhadap uang yang dititipkan ke Bendahara Badan Pusat Statistik (BPS);
- 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 30 Mei 2014 dengan Nomor : 841579F/058/110 Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPM tanggal 28 Mei 2014 dengan Nomor : 00062 agar melakukan pembayaran sejumlah Rp474.810.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima dengan Nomor : 7322.001/PPK/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ABDULLAH IGO, SE. selaku pihak pertama dan ARMAN DJUHAEFA selaku pihak kedua;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 7322.002/PPK/2014 tanggal 26 Mei 2014 telah melakukan pembayaran sejumlah Rp499.800.000,00 (empat ratus Sembilan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani ABDULLAH IGO, SE. selaku Pihak Pertama dan ARMAN DJUHAEFA selaku Pihak Kedua;

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nominatif Penerima Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh JONI MATASIK, SE. selaku KPA dan ARIS ARDIANSYAH, S.ST. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh JONI MATASIK, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) rangkap fotocopy DIPA dengan Nomor : SP DIPA-054.01.2.637283/2014 tanggal 05 Desember 2013;
- 1 (satu) rangkap fotocopy DIPA Revisi ke 3 tanggal 15 Juli 2014 dengan Nomor : SP DIPA-054.01.2.637283/2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP : 73.22.130.004.003-0067.0 dengan tanggal jatuh tempo 30 September 2013;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara dengan Nomor : 20.24.03.04.2.00018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An. JONI MATASIK, SE. tanggal 14 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH selaku Pihak Pertama dan JONI MATASIK, SE. selaku Pihak Kedua;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Joni Matasik, Armand Djuhaefa, Drs. Muhammad Hakim dan saksi-saksi yaitu Sudirman, S.Si.T dan SYAFARUDDIN, SH.;

Barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 125/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI MATASIK, SE. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 181.1/09B/K.MSB yang ditandatangani oleh Drs. HARUNA LAHAMMA (Camat Kecamatan Masamba) tanggal 3 Januari 2014;
 2. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Penerimaan sejumlah Rp174.810.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan Talud dan Penimbunan Tanah BPS yang ditandatangani oleh IRWAN NAWIR pada tanggal 30 Mei 2014;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara yang sudah dipecah menjadi : 1200 m² dengan Nomor : 20.24.03.04.1.00771;
 4. 6 (enam) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dalam map warna bening dengan Nomor DI. 306 yang diterima dari Sdr. ARMAN DJUHAEFA dan JONI MATASIK yang ditandatangani oleh SUGENG RIYADI selaku Bendahara Khusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara;
 5. 1 (satu) map warna merah yang berisikan fotocopy kwitansi-kwitansi pengeluaran oleh Bendahara terhadap uang yang dititipkan ke Bendahara Badan Pusat Statistik (BPS);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D tanggal 30 Mei 2014 dengan Nomor : 841579F/058/110 Tahun Anggaran 2014;
7. 1 (satu) lembar fotocopy SPM tanggal 28 Mei 2014 dengan Nomor : 00062 agar melakukan pembayaran sejumlah Rp474.810.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima dengan Nomor : 7322.001/PPK/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ABDULLAH IGO, SE. selaku Pihak Pertama dan ARMAN DJUHAEFA selaku Pihak Kedua;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 7322.002/PPK/2014 tanggal 26 Mei 2014 telah melakukan pembayaran sejumlah Rp499.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani ABDULLAH IGO, SE. selaku Pihak Pertama dan ARMAN DJUHAEFA selaku Pihak Kedua;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nominatif Penerima Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh JONI MATASIK, SE. selaku KPA dan ARIS ARDIANSYAH, S.ST. selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh JONI MATASIK, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 23 Mei 2014;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy DIPA dengan Nomor : SP DIPA-054.01.2.637283/2014 tanggal 05 Desember 2013;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy DIPA Revisi ke 3 tanggal 15 Juli 2014 dengan Nomor : SP DIPA-054.01.2.637283/2014;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP : 73.22.130.004.003-0067.0 dengan tanggal jatuh tempo 30 September 2013;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) rangkap fotocopy SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara dengan Nomor : 20.24.03.04.2.00018;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An. JONI MATASIK, SE. tanggal 14 April 2014;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH selaku Pihak Pertama dan JONI MATASIK, SE. selaku Pihak Kedua;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Joni Matasik, Armand Djuhaefa, Drs. Muhammad Hakim dan saksi-saksi yaitu Sudirman, S.Si.T dan SYAFARUDDIN, SH.;

Dipergunakan dalam perkara atas nama IRWANSYAH NAWIR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada tanggal 20 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *judex facti* terbukti telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *judex facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/ menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal Undang-

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menurut perhitungan Penyidik, diketahui terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp172.945.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) turut serta secara aktif bersama-sama dengan Abdullah Igo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Irwansyah Nawir (Swasta) melakukan pembebasan tanah untuk rencana Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwuk Utara dari pemilik tanah (Arman Djuhaefa), menurut dakwaan Penuntut Umum dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum yaitu Saksi Irwansyah Nawir membuat Surat Keterangan Nomor : 181.1/09-B/K.MSB Tanggal 3 Januari 2014 yang menerangkan harga tanah di Kurri-Kurri pada saat itu adalah antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per M2 dengan menandatangani sendiri dan memalsukan tandatangan Camat Atas nama Haruna Lahamma, stempel Kecamatan setempat;
- Bahwa dari hasil investigasi atau pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara, diketahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Abdullah Igo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Utara Aris Ardiansyah dan Asmi Nurdin untuk mencari lokasi tanah yang diinginkan, letaknya strategis, dan siap bangun (sesuai arahan lisan BPS Pusat dan Propinsi), akan tetapi lahan yang demikian tersebut tidak diketemukan dan jika ada harganya mahal tidak terjangkau dengan anggaran yang tersedia yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dari laporan Abdullah Igo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ada pemilik lahan seluas 2933 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) M2 yaitu Arman Djuhaefa, letaknya strategis di Kecamatan Kurri-Kurri, harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / M2, bermaksud akan menjual secara keseluruhan dan tidak mau menjual

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018



sebagian saja, sedang Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Utara hanya membutuhkan sesuai dana tersedia seluas 1.200 (seribu dua ratus) M2 saja, saksi Irwansyah Nawir berinisiatif membujuk Arman Djuhaefa agar mau menjual sebagian yaitu 1.200 (seribu dua ratus) M2 kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Utara untuk pembangunan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Utara, sehingga terjadi transaksi pembebasan lahan seluas 1.200 (seribu dua ratus) M2 milik Arman Djuhaefa tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Utara dengan peran aktif Saksi IRWANSYAH NAWIR;

- Bahwa ternyata dalam proses pembebasan lahan tersebut menurut dakwaan Penuntut Umum telah terjadi penyimpangan yaitu telah terjadi pembayaran sebanyak Rp499.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) (sesuai DIPA Revisi) dikurangi PPh atas persetujuan Terdakwa selaku KPA kepada Arman Djuhaefa, dan selanjutnya sebanyak Rp174.810.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Bendahara BPS, dan uang ini dipergunakan oleh Irwansyah Nawir untuk melakukan pematangan tanah sehingga lahan tersebut menjadi siap bangun, dan Terdakwa selaku KPA sama sekali tidak mengetahui hal ini sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dalam persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam kedudukan dan kapasitas selaku KPA menurut dakwaan Penuntut Umum telah melanggar dan bertentangan dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
 - b. Kepres R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat 1 :... hemat, efektif, mengutamakan produksi dalam negeri;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018



c. Perpres R.I. Nomor : 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak...;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan oleh *judex facti* (putusan halaman 98 sampai dengan 101) antara lain pertimbangan *judex facti* : "... oleh karena uang yang di nilai sebagai kerugian negara sebesar Rp172.945.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah bagian dari harga tanah yang diperuntukkan biaya balik nama sertifikat dan penimbunan tanah, dengan demikian unsur kerugian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan". Putusan *judex facti* dan pertimbangan tersebut layak diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa sepanjang mengenai hal ini (kerugian negara) tidak dapat di buktikan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa tidak terbukti turut serta telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Terdakwa tersebut selaku KPA tidak termasuk sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* melalui analisa berdasarkan bukti-bukti, saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* sepanjang mengenai hal tersebut dapat dipertahankan;
- Bahwa selain dan selebihnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian. Lagi pula keberatan dan alasan kasasi Penuntut Umum

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018



tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah di kesampingkan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, serta keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa selaku KPA pembebasan lahan lokasi perkantoran BPS Kabupaten Luwu Utara (LUTRA), tidak terbukti melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 814 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)